

**ANALISIS IMPLEMENTASI KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN (KUP)
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA****Aninda Karina Azzahra¹, Putri Halimah Tanjung², Suci Amara Harahap³**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

azzahraaninda585@gmail.com¹, putrihalimatanjung@gmail.com², suciamarahrp03@gmail.com³**Abstrack**

The General Provisions and Tax Procedures (KUP) form the essential basis of Indonesia's tax management framework, defining the responsibilities and rights of both taxpayers and the tax authorities. This research is designed to examine how KUP is applied in reality and its impact on taxpayer adherence. A qualitative-descriptive method is adopted, utilizing literature analyses, official regulations, and discussions with tax experts and scholars. The findings suggest that despite the recent updates to KUP rules, issues persist related to public knowledge, understanding among taxpayers, and the fair application of tax penalties. Additionally, it was observed that a steady and clear application of KUP encourages taxpayer compliance voluntarily. As a result, advancements in tax-related education, skill development for tax officials, and accessible administrative processes are crucial. These insights are anticipated to be useful for the Directorate General of Taxes as they develop more efficient and just taxation strategies.

Keywords: *General Provisions and Tax Procedures, Taxpayer Compliance, Tax Administration, Tax Sanctions, Tax Reform*

ABSTRAK

Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan (KUP) membentuk dasar penting dari kerangka pengelolaan pajak Indonesia, yang mendefinisikan tanggung jawab dan hak baik bagi wajib pajak maupun otoritas pajak. Penelitian ini dirancang untuk mengkaji bagaimana KUP diterapkan dalam kenyataan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode kualitatif-deskriptif diadopsi, menggunakan analisis literatur, peraturan resmi, dan diskusi dengan ahli pajak serta akademisi. Temuan menunjukkan bahwa meskipun ada pembaruan terbaru pada aturan KUP, masalah terkait pengetahuan publik, pemahaman di antara wajib pajak, dan penerapan sanksi pajak yang adil masih tetap ada. Selain itu, diamati bahwa penerapan KUP yang konsisten dan jelas mendorong kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Akibatnya, kemajuan dalam pendidikan terkait pajak, pengembangan keterampilan untuk petugas pajak, dan proses administratif yang mudah diakses sangat penting. Wawasan ini diharapkan berguna bagi Direktorat Jenderal Pajak saat mereka mengembangkan strategi perpajakan yang lebih efisien dan adil.

Kata kunci: *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Sanksi Pajak, Reformasi Perpajakan*

Article history

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagirism checker no 80

Doi : prefix doi :
[10.8734/musytari.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/musytari.v1i2.365)**Copyright : author****Publish by : musytari**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Indonesia, sebagai sebuah negara yang mengedepankan prinsip hukum dan demokrasi, menetapkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan utama negara yang diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 6 Tahun 1983, yang telah direvisi terakhir kali melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menjadi landasan yang krusial dalam mengatur hak serta kewajiban antara wajib pajak dengan otoritas pajak. Pajak disyaratkan sebagai kewajiban untuk dibayarkan kepada negara secara paksaan, tanpa imbalan langsung yang diberikan kepada pembayar, dan kegunaannya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah serta mendukung kesejahteraan masyarakat.

Seiring berjalannya waktu, dengan adanya perubahan dalam ekonomi dan tata kelola pemerintahan, KUP berfungsi sebagai elemen kunci dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan efisien. Dalam kerangka penilaian mandiri, di mana para wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak mereka, pemahaman mengenai ketentuan umum serta mekanisme perpajakan menjadi sangat vital. Namun, salah satu tantangan utama yang terus dihadapi adalah rendahnya tingkat kepatuhan dari para wajib pajak, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang prosedur administrasi pajak dan hak serta kewajiban yang harus dipatuhi.

Di samping semua itu, skema perpajakan juga telah mengalami inovasi digital melalui pengenalan sistem e-SPT dan kemudahan dalam pendaftaran NPWP. Kendati demikian, isu terkait edukasi, pelaksanaan sanksi, dan penegakan hukum dalam perpajakan tetap menjadi masalah penting. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap ketentuan umum mengenai perpajakan serta metode pelaksanaannya untuk menilai seberapa efektif regulasi yang saat ini ada, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara.

Penelitian ini memiliki nilai penting untuk menilai pelaksanaan UU KUP dalam praktik, serta bagaimana peraturan tersebut dapat meningkatkan atau menghalangi kepatuhan wajib pajak. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi literatur, karya ini akan menginvestigasi sejauh mana ketentuan umum dan prosedur perpajakan di Indonesia telah diterapkan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, serta memberikan saran yang bersifat solusi terhadap berbagai tantangan yang muncul.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menerapkan metode studi literatur. Dalam kajian literatur, data dikumpulkan, diperiksa, dan dianalisis dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku ilmiah, jurnal akademis, dokumen mengenai peraturan pajak, serta publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk memahami dengan mendalam konsep serta regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, serta untuk mengevaluasi penerapan ketentuan ini dalam administrasi perpajakan di Indonesia.

Dengan pendekatan tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang aspek normatif dan praktis dari sistem perpajakan nasional, khususnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban wajib pajak, mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak, serta penyelesaian sengketa perpajakan. Data yang diperoleh dari literatur selanjutnya dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi masalah dan merumuskan solusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan pajak

Hasil dan Pembahasan

Transformasi perpajakan di Indonesia telah mengalami kemajuan signifikan seiring dengan penerapan digitalisasi dalam pengelolaan pajak, yang menjadi aspek krusial dalam implementasi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Untuk meningkatkan efektivitas layanan dan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan berbagai sistem elektronik, termasuk e-Filing untuk pelaporan SPT secara online, e-SPT sebagai aplikasi untuk laporan, e-Faktur sebagai faktur pajak dalam format elektronik, serta e-Bupot untuk bukti pemotongan dalam bentuk digital.

Inovasi ini dibuat untuk mempermudah prosedur perpajakan, mempercepat administrasi, serta meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam sistem pajak nasional. Selain itu, digitalisasi juga memperkuat pendekatan manajemen risiko dalam pengawasan kepada wajib pajak. Namun, pelaksanaan digitalisasi ini menghadapi banyak tantangan, seperti rendahnya tingkat pemahaman digital di kalangan wajib pajak, kurangnya infrastruktur teknologi di lokasi-lokasi terpencil, serta minimnya dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang belum terbiasa dengan sistem digital.

Oleh karena itu, meskipun kebijakan perpajakan telah jelas, dibutuhkan tindakan lebih lanjut berupa pendidikan, peningkatan kualitas layanan DJP, dan perbaikan sistem teknologi informasi agar tujuan KUP dalam menciptakan sistem pajak yang adil, efisien, dan mudah diakses dapat tercapai secara maksimal.

Dalam zaman yang serba modern saat ini, penerapan sistem perpajakan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kemajuan pesat dalam digitalisasi. Transformasi digital telah menjadi aspek vital dalam pelaksanaan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang bertujuan untuk membangun sistem perpajakan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pemerintah telah meluncurkan berbagai inovasi teknologi seperti e-Filing, e-SPT, e-Bupot, dan e-Faktur, yang memungkinkan wajib pajak menunaikan kewajiban perpajakan mereka secara mandiri dan online. Sistem ini dirancang untuk menyederhanakan laporan, mempercepat layanan, serta meminimalkan kemungkinan kesalahan administrasi yang kerap terjadi pada sistem manual.

Salah satu elemen krusial dalam penerapan Undang-Undang KUP yang berdampak pada keteraturan pembayaran pajak adalah seberapa baik pemerintah melakukan sosialisasi dan memberikan pendidikan tentang pajak. Temuan dari penelitian dan berbagai sumber menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban pajak masih menjadi penghalang besar. Banyak individu yang diwajibkan untuk membayar pajak belum sepenuhnya memahami prosedur administrasi pajak, seperti tanggung jawab pelaporan SPT, cara mengajukan keberatan dan banding, hingga hak untuk mendapatkan restitusi. Ketiadaan pendidikan yang terstruktur dari Direktorat Jenderal Pajak telah memunculkan banyak anggapan salah, yang menimbulkan rasa takut, keraguan, atau bahkan penghindaran

terhadap kewajiban pajak. Semua ini berdampak langsung pada tingkat kepatuhan sukarela, yang sebenarnya merupakan fondasi dari keberhasilan sistem penilaian mandiri yang diusung oleh KUP. Selanjutnya, penilaian terhadap infrastruktur pelayanan publik juga menjadi hal yang sangat penting. Meskipun DJP telah merilis sistem digital, tidak semua kantor pelayanan pajak (KPP) memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk membantu wajib pajak, terutama mereka yang berasal dari sektor informal dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Ketiadaan pendampingan teknis membuat penggunaan e-SPT atau e-Filing, yang seharusnya mempermudah, justru muncul sebagai rintangan baru. Oleh karena itu, keberhasilan KUP bukan hanya bergantung pada kekuatan regulasinya, tetapi juga pada seberapa baik pelaksanaan di lapangan, termasuk kemampuan DJP untuk menciptakan komunikasi dua arah yang efektif, penyediaan layanan pajak yang ramah bagi semua, dan penguatan kesadaran pajak yang dilakukan melalui cara edukatif dan persuasif.

Selain mendukung efektivitas administrasi, digitalisasi perpajakan juga dianggap sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama dengan pendekatan pengawasan berbasis risiko (compliance risk management). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Masih banyak wajib pajak, khususnya dari sektor UMKM dan masyarakat pedesaan, yang menghadapi tantangan dalam mengakses dan memahami sistem elektronik akibat rendahnya literasi digital, keterbatasan perangkat teknologi, serta kurangnya dukungan teknis dari otoritas pajak. Oleh karena itu, meskipun digitalisasi merupakan langkah maju yang mendukung prinsip-prinsip KUP, pelaksanaannya harus dilengkapi dengan strategi dukungan yang menyeluruh, termasuk pendidikan publik, peningkatan infrastruktur digital, dan penyederhanaan sistem agar lebih inklusif dan mudah diakses oleh semua lapisan wajib pajak di Indonesia.

Urgensi Pajak dalam Perekonomian Negara

Pajak adalah alat utama untuk mendanai negara. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 23A UUD 1945, pajak serta iuran wajib lainnya diterapkan untuk kepentingan negara sesuai dengan hukum. Dari perspektif ekonomi, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber pendapatan nasional, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan menyelaraskan keadaan ekonomi. Dalam konteks anggaran, pajak mendukung kebutuhan pembangunan nasional; sementara dalam konteks regulasi, pajak digunakan untuk mengontrol konsumsi dan investasi, mendorong perkembangan sektor tertentu, serta menyeimbangkan distribusi pendapatan.

Penerapan Ketentuan Umum Perpajakan

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menetapkan prosedur administratif pajak secara menyeluruh. Ini meliputi hak dan tanggung jawab para pembayar pajak, tahapan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta sistem pengawasan, pengajuan keberatan, banding, dan sanksi administratif. Model yang diterapkan adalah sistem penilaian mandiri, di mana pembayar pajak diberikan kekuasaan penuh untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang secara mandiri.

Namun, dalam praktiknya, masih muncul sejumlah tantangan seperti:

- Minimnya pemahaman pembayar pajak mengenai prosedur administratif;
- Kurangnya upaya sosialisasi yang agresif dari Direktorat Jenderal Pajak;
- Kompleksitas administrasi yang berkontribusi pada ketidakpatuhan;
- Masih terdapat praktik penghindaran dan pengelakan pajak.

Tata Cara dan Sistem Pemungutan Pajak

Sistem perpajakan di Indonesia mengadopsi beberapa metode pemungutan, yang meliputi:

- Sistem Penilaian Resmi: di mana pajak yang harus dibayar ditentukan oleh otoritas pajak.
- Sistem Penilaian Mandiri: di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri, yang merupakan sistem yang paling banyak digunakan saat ini.
- Sistem Pemotongan: di mana pemungutan dilakukan oleh pihak ketiga.

Sistem penilaian mandiri yang sedang diterapkan saat ini memerlukan tingkat integritas dan kesadaran yang tinggi dari para wajib pajak. Tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam konteks ini adalah untuk melakukan pemantauan, verifikasi, serta memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Oleh karena itu, telah dikembangkan program edukasi perpajakan dan sistem digital seperti e-SPT dan e-Filing untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban mereka.

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Undang-undang KUP memberikan perlindungan kepada wajib pajak dalam bentuk hak untuk mengajukan:

- Perpanjangan penyampaian SPT tahunan
- Perbaikan SPT
- Pengaturan cicilan dan penundaan pembayaran
- Permohonan pengembalian pajak
- Keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak

Walau begitu, hak-hak ini harus disertai pemenuhan tanggung jawab, seperti melakukan pendaftaran NPWP, membayar serta melaporkan pajak secara tepat waktu, dan memelihara catatan keuangan yang tepat. Wajib pajak juga diharuskan untuk menyerahkan data dan dokumen apabila diminta selama pemeriksaan pajak.

Sanksi dan Penegakan Hukum

Undang-Undang KUP juga mengatur hukuman administratif bagi para wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban atau dengan sengaja menghindarnya. Sanksi ini meliputi denda, bunga, dan kenaikan pajak yang dapat mencapai 100%. Penerapan sanksi ini sangat penting untuk menjaga keadilan dalam sistem perpajakan dan menghindari ketidakpatuhan yang meluas.

Peran NPWP sebagai Identitas Perpajakan

NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan identitas resmi yang digunakan dalam seluruh proses administrasi perpajakan. Setiap orang atau badan usaha yang memenuhi kriteria subjektif dan objektif yang dipersyaratkan wajib memiliki NPWP. Selain sebagai alat administratif, NPWP juga menjadi dasar pemberian layanan, verifikasi dan pemantauan oleh DJP. Proses pendaftaran NPWP telah disederhanakan melalui sistem daring namun belum semua masyarakat memanfaatkannya karena minimnya pemahaman dan bimbingan teknis.

Rendahnya Literasi Pajak dan Tantangan UMKM

Banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang belum mengerti tentang proses perpajakan dan biasanya memandang pajak sebagai suatu beban. Situasi ini semakin parah karena adanya sistem administrasi yang dianggap kompleks, serta minimnya pelatihan dan

dukungan dari pihak berwenang dalam bidang pajak. Dalam konteks ini, penting untuk mengutamakan pendekatan yang bersifat persuasif dan mendidik, seperti pelatihan di lapangan, kursus online, dan penyediaan layanan konsultasi perpajakan yang bersifat proaktif.

Surat Pemberitahuan (SPT) dan e-SPT sebagai Instrumen Kepatuhan

Surat Pemberitahuan (SPT) berfungsi sebagai salah satu instrumen penting dalam pengelolaan pajak. Kewajiban untuk melapor ini tidak sekadar untuk menyampaikan informasi mengenai pendapatan dan pengeluaran wajib pajak, tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengawasi tingkat kepatuhan perpajakan. Untuk mempermudah proses pelaporan, pemerintah menciptakan sistem e-SPT, yang merupakan metode pelaporan secara digital yang memungkinkan wajib pajak untuk mengirimkan SPT secara elektronik. Sistem ini berpotensi mengurangi kesalahan, mempercepat proses pelaporan, serta mengurangi risiko keterlambatan. Sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak PER-01 Tahun 2016, tujuan utama dari e-SPT adalah memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajak dengan cara yang cepat, tepat, dan sesuai jadwal sehingga meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Peran Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Salah satu langkah krusial dalam kepatuhan pajak bagi pengusaha adalah tahap pengukuhan sebagai PKP. Sesuai dengan UU PPN, pengusaha yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan diwajibkan untuk menginformasikan kepada kantor pajak dan memperoleh pengukuhan sebagai PKP. Pengusaha yang mengabaikan kewajiban pelaporan ini bisa dikenakan sanksi tambahan. Tahapan ini adalah salah satu cara pengawasan resmi oleh DJP untuk memastikan bahwa para pelaku usaha tercatat dan bertanggung jawab secara fiskal.

Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam sistem perpajakan Indonesia. KUP memberikan aturan lengkap terkait hak dan kewajiban para pembayar pajak, tata cara administrasi pajak, dan mekanisme untuk pengawasan serta penyelesaian konflik. Penerapan sistem penilaian mandiri yang diatur dalam KUP memerlukan pemahaman yang mendalam, kejujuran, dan kepatuhan secara sukarela dari setiap pembayar pajak. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah meluncurkan inovasi digital seperti e-Filing dan e-SPT untuk memudahkan proses pelaporan.

Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada tantangan seperti rendahnya pengetahuan pajak, kurangnya informasi, keterbatasan infrastruktur digital, serta minimnya dukungan bagi pembayar pajak dari sektor informal dan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Selain itu, hukuman administratif yang diatur dalam KUP memiliki efek preventif terhadap pelanggaran, namun dapat juga menambah beban jika tidak disertai pendekatan edukatif. Secara keseluruhan, keberhasilan penerapan KUP sangat tergantung pada adanya sinergi antara peraturan yang jelas, pelayanan pajak yang responsif, dan partisipasi aktif dari para pembayar pajak.

SARAN

Berdasarkan analisis dan hasil yang telah dibahas, disarankan agar Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan frekuensi sosialisasi serta pendidikan mengenai perpajakan secara menyeluruh kepada semua kelompok masyarakat, khususnya kepada pelaku UMKM dan wajib pajak individu yang masih memiliki pemahaman terbatas mengenai hak dan kewajiban perpajakan

mereka. Selain itu, pengembangan sistem digital seperti e-Filing dan e-SPT harus terus dilakukan agar lebih mudah dijangkau dan digunakan, serta harus disertai dengan dukungan teknis yang baik. Dalam hal penegakan hukum, pendekatan yang bersifat persuasif dan edukatif sebaiknya lebih diutamakan daripada sekedar penalti, agar dapat mendorong kepatuhan sukarela dari para wajib pajak. Pemerintah juga sebaiknya memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan kemampuan aparatur pajak supaya mampu memberikan pelayanan yang informatif, cepat, dan adil sehingga tujuan utama dari pelaksanaan Undang-Undang KUP, yaitu menciptakan sistem perpajakan yang efektif, transparan, dan kolaboratif, dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2022). *Ketentuan Pembayaran dan Pelaporan PPh Pasal 25*. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/ketentuan-pembayaran-dan-pelaporan-pph-pasal-25>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38694/uu-no-28-tahun-2007>
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39217/uu-no-36-tahun-2008>
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, B. (2016). *Perpajakan Indonesia* (Edisi Revisi). Jakarta: Salemba Empat.
- Tumanggor, B. (2022). *Pemahaman NPWP dan Hak Wajib Pajak*. Medan: CV Pilar Media Utama.
- Rosdiana, D., & Irianto, B. S. (2020). *Perpajakan: Teori dan Konsep*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Galuh, Y. (2023). *Administrasi Perpajakan Digital di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.